



# BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan secara geografis, geologis, klimatologis, dan hidrologis merupakan daerah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, harta benda serta terjadinya arus pengungsian masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana di daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien diperlukan adanya landasan hukum yang mengatur kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten, adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana.
  6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun oleh ulah manusia yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berdampak psikologis sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi terganggu.
  8. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan atau kebakaran yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berdampak psikologis sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi terganggu.
  9. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berdampak psikologis sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi terganggu.
  10. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia dalam bentuk konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berdampak psikologis sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi terganggu.
  11. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana.
  12. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, politik dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya a) penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, b) kegiatan pencegahan bencana. c) tanggap darurat dan d) rehabilitasi.
  14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
  15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
  16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan kepada masyarakat sedini mungkin tentang

- kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik berbasis bencana maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
  18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana vital yang rusak dan tidak berfungsi.
  19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
  20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali ke arah yang lebih baik sarana dan prasarana yang rusak, kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
  21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
  22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terkena bencana.
  23. Resiko bencana adalah terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atas harta bendanya atau kehilangan harta bendanya dan terjadinya gangguan kegiatan masyarakat.
  24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
  26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD Kabupaten.
  27. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

28. Setiap orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
29. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi maupun swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus dan yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi PBB atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar PBB.
32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/Anggaran Dasar disertai dengan Anggaran Rumah Tangga yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber keuangan, serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
33. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
34. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat daerah.
35. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
36. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana selanjutnya disebut RAN PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
37. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana selanjutnya disebut RAD PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
38. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
39. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
40. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
41. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian

- bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
42. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
  43. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan denqan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
  44. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
  45. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana.
  46. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah di SKPD BPBD untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
  47. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. memperoleh penghidupan yang layak;
- i. bebas dari rasa takut dan ancaman;
- j. jaminan keamanan;
- k. terpenuhinya hak-hak dasar;
- l. partisipatif;
- m. kekeluargaan;
- n. kebangsaan;
- o. pengayoman; dan
- p. ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 3

Prinsip dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan terpadu;
- d. berdaya guna dan berhasilguna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;

- i. nonproletisi;
- j. pengurangan resiko;
- k. kemandirian;
- l. membangun kembali kearah yang lebih baik;
- m. berkelanjutan; dan
- n. memperhatikan kearifan lokal.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi dan menghargai eksistensi budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### BAB III

## TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjamin terpenuhinya hak masyarakat dan pengungsi terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
  - c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
  - d. mengurangi resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - e. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD serta dana siap pakai yang memadai;
  - f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai dengan kemampuan daerah;
  - g. pemeliharaan dokumen otentik dari ancaman dan dampak bencana;
  - h. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
  - i. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun yang berasal dari non APBD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - j. memelihara warisan sejarah dan budaya bangsa dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang untuk :
  - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. penyusunan perencanaan pembangunan berbasis penanggulangan bencana;
  - c. menetapkan status dan tingkat bencana daerah;
  - d. melakukan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain dan atau provinsi lain, LSM lokal/internasional, BUMN/BUMD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Usaha;
  - e. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber terjadinya bencana atau bahaya di Daerah;
  - f. merumuskan kebijakan pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kemampuan daya dukung alam yang berdampak terjadinya bencana dan terjadinya perubahan iklim;
  - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang berskala daerah dan kecamatan;
  - h. penyediaan bahan kebutuhan pokok yang memadai;
  - i. mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana; dan
  - j. mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan indikator:
- a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah harus memperhatikan 4 (empat) aspek yaitu:

- a. aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal;
- b. aspek kelestarian lingkungan hidup;
- c. aspek kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan:
- a. Daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan atau kegiatan pembangunan lainnya;
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti kerugian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daerah terlarang untuk pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

#### Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah terdiri dari tiga tahap yaitu:

- a. tahap pra bencana;
- b. tahap tanggap darurat; dan
- c. tahap pasca bencana.

#### Paragraf 1

#### Tahap Pra Bencana

#### Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan oleh kepala BPBD.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengenalan dan pengkajian bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas dan kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 2

- (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
  - (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
  - (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 13

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana disusun RAD-PRB dengan mengacu pada RAN PRB.
- (3) Penyusunan RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, Lembaga Kemasyarakatan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di Daerah.
- (4) RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikonsultasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah
- (5) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

- Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan dan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan teknologi tinggi yang secara tiba-tiba atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman bencana;
  - c. penataan, pengawasan, dan pemantauan terhadap tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Secara terkoordinir, terintegrasi, dan tersinkronisasi.

- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 16

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (3) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (4) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang disusun dan ditetapkan oleh BNPB.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan penataan ruang, standar keselamatan, penerapan sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah;
  - b. membuat peta rawan bencana; dan
  - c. memberitahukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta rawan bencana sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal dan atau non formal yang meliputi pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

#### Pasal 19

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

#### Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

#### Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
  - h. melakukan pelatihan dan pendidikan berbasis kebencanaan kepada masyarakat; dan
  - i. pemasangan petunjuk tentang rambu-rambu evakuasi penyelamatan sesuai dengan karakteristik bencana di tempat-tempat rawan bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Usaha.

#### Pasal 22

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka untuk mengurangi resiko terkena bencana serta untuk mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisa hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa oleh yang berwenang;

- d. menyebarluaskan hasil keputusan dan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peringatan dini melalui media massa elektronik dan media massa non elektronik.

#### Pasal 23

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan.

#### Paragraf 2 Tanggap Darurat

#### Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
- e. penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana;
- f. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
- g. perlindungan dan pengamanan aset-aset milik pribadi, badan hukum dan milik pemerintah dari tindakan ilegal; dan
- h. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 25

Pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Pasal 26

- (1) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. penerahan sumber daya manusia;
  - b. penerahan peralatan;
  - c. penerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

#### Pasal 27

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

#### Pasal 28

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

#### Pasal 29

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 30

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan melalui upaya:

- a. penyelamatan;

- b. evakuasi;
- c. pengamanan;
- d. pelayanan kesehatan dan psikososial.

#### Pasal 31

Perlindungan dan pengamanan aset-aset milik pribadi, badan hukum dan milik pemerintah dari tindakan ilegal sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf g meliputi:

- a. penjagaan keamanan oleh aparat penegak hukum;
- b. penindakan terhadap setiap tindakan ilegal.

#### Pasal 32

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

#### Paragraf 3 Pascabencana

#### Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Pasal 34

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan melalui kegiatan ;

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

#### Pasal 35

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 36

Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD.

### Pasal 37

- (1) Sebagai pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD memiliki fungsi:
  - a. sebagai perumus dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
  - b. sebagai pengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan; dan
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber penerimaan lainnya yang sah.

### Pasal 38

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 39

BPBD terdiri dari unsur:

- a. unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. unsur pelaksana penanggulangan bencana.

#### Pasal 40

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari :
  - a. 5 (lima) orang anggota berasal dari unsur militer, kepolisian, dan pejabat Pemerintah Daerah yang meliputi:
    - 1. Komandan Distrik Militer;
    - 2. Kepala Kepolisian Resort;
    - 3. Kepala Dinas Sosial;
    - 4. Kepala Dinas Kesehatan; dan
    - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  - b. 4 (empat) orang anggota berasal dari unsur masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah yang berasal dari unsur masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

#### Pasal 41

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri dari :
  - a. kepala pelaksana;
  - b. sekretariat unsur pelaksana;
  - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. bidang kedaruratan dan logistik; dan
  - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala BPBD dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
  - a. tahap prabencana;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 42

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dan informasi dari ancaman bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi baik secara tertulis, lisan maupun melalui media elektronik tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, pelayanan kesehatan fisik dan mental;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- f. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan minimal;
- g. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan atau kegagalan teknologi; dan
- h. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 43

Setiap orang yang tinggal di Daerah wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat secara harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VII

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL  
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu  
Peran Lembaga Usaha

Pasal 44

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh BPBD.
- (3) Lembaga Usaha wajib melaporkan secara tertulis kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD, serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (4) Lembaga Usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Peran Lembaga Internasional

Pasal 45

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta melakukan kegiatan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Peran lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana daerah adalah untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan akses yang aman ke wilayah terkena bencana serta melindungi pekerja yang bekerja pada lembaga internasional.

Pasal 46

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah wajib:

- a. menyalurkan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat serta agama dari masyarakat setempat;
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan; dan

- e. melaporkan secara tertulis segala bentuk bantuan yang diberikan untuk penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 47

- (1) Lembaga kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana berperan sebagai penyedia sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. melaporkan pengumpulan uang dan atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD.

BAB VIII  
KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam keadaan tanggap darurat, kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian kerjasama.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terus menerus dipantau oleh unsur Pelaksana BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 50

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka untuk mengetahui capaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 51

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan; dan
  - b. kelompok/organisasi.
- (3) Dalam memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB XI  
PENGELOLAAN DANA BENCANA

Bagian Kesatu  
Sumber Pendanaan

Pasal 53

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD, dana penanggulangan bencana dapat berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja nasional dan
  - b. bantuan masyarakat dan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dana siap pakai yang memadai pada anggaran BPBD.
  - b. dana untuk penyediaan barang, peralatan, logistik dan pemeliharaannya.
  - c. dana penanggulangan bencana yang dianggarkan dalam anggaran SKPD lainnya.
- (5) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, wajib dianggarkan setiap tahun dan penggunaan tidak tergantung tahun anggaran.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah wajib dicatat dan dilaporkan melalui BPBD.

#### Pasal 55

Setiap orang/badan yang melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapatkan izin dari kepala BPBD.

### Bagian Kedua Penggunaan Dana

#### Pasal 56

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 digunakan untuk pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan tahap pasca bencana.
- (2) Dana penanggulangan bencana daerah pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
  - a. tidak terjadi bencana; dan
  - b. terdapat potensi terjadinya bencana.
- (3) Dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dialokasikan untuk kegiatan:
  - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (4) Dana penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dialokasikan untuk kegiatan:
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.

#### Pasal 57

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a hanya dapat digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGAWASAN

### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan tahap penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

### Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat meminta agar dilakukan audit.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 09 November 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 09 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

RUDY ZAHRIAL  
Nip. 1963 1001 19880311008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN  
2016

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 07 TAHUN 2016

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH